



**P U T U S A N**  
Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUWAENDA PRIYO UTOMO  
Pangkat / NRP : Pratu/31130184550294  
Jabatan : Ta Munisi Pok Koki  
Kesatuan : Yonkav 8/NSW/2 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 17 Pebruari 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 8/NSW/2 Kostrad

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Nomor BP-02/A-02/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 atas nama Yuwaenda Priyo Utomo, Pratu NRP 31130184550294.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdiv 2 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/15/IV/2018 tanggal 19 April 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Nomor Sdak/96/K/AD/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/121/PM.III-12/AD/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Panitera Nomor Taptera/121/PM.III-12/AD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Penunjukan Panitra Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/121/PM.III-12/AD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Penetapan Hari sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/96/K/AD/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto SPM Honda CB 100 Nopol L 2637 G.
- b) 1 (satu) lembar fotocopy STNK SPM Honda CB 100 Nopol L 2637 G.
- c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Kab Lumajang Nomor 445/046/427.65/2017 tanggal 19 Desember 2017 atas nama Sdri. Rubae'ah yang ditandatangani oleh Dr. Iwan Devianto NIP 197312192006041010.
- d) 2 (dua) lembar Surat Perdamaian tanggal 17 September 2017 yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Siti Romla.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 100 Nomor Polisi L-2637-G beserta STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Pratu Yuwaenda Priyo Utomo).

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Sejumlah Rp7.500,00 (tuju ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji kedepan akan lebih berhati-hati lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Enam belas bulan

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2000 tujuh belas, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tujuh belas di Jl. Raya Ds. Mlawang, Kec. Klakah, Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Dodik Kodam VI/Muiawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Susjur di Pusdikkav Padalarang Bandung Barat selanjutnya ditempatkan di Yonkav 8 Divif 2 Kostrad, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Pratu NRP 3113088184550294.
- b. Bahwa Sd. Fathur Rozi (Saksi-1) dan Sdr. Muh Nur Setiawan (Saksi-2) tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family, sedangkan dengan Alm. Ibu Ruabe'ah (korban) adalah ibu kandung Saksi-1 karena Saksi-1 merupakan anak ke 3 dari tiga bersaudara.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari Asrama Yonkav 8/2 Kostrad dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 100 Nopol L 2637 G dan memakai pakaian preman dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa di Kab. Jember kemudian sekira pukul 19.15 wib tepatnya di Jl. Raya Ds. Mlawang, Kec. Klakah, Kab. Lumajang saat Saksi-1 sedang duduk di teras rumah saudaranya, Saksi-1 melihat kendaraan SPM Honda CB 100 Nopol L 2637 G dengan kecepatan tinggi sekitar 70 km/jam yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah Utara menuju ke Selatan kemudian Ibu Saksi-1 yang bernama Ibu Rubae'ah, setelah belanja dari toko di timur jalan hendak pulang dengan menyeberang jalan dari timur ke barat, dan pada saat Terdakwa sedang mendahului mobil sedan tiba-tiba Sdri Rubae'ah yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari Terdakwa, menyeberang di jalan sambil berlari dari arah timur ke barat.
- d. Bahwa kemudian Terdakwa berusaha menghindar dengan cara membanting setir ke kanan namun benturan tersebut tidak bisa dihindarkan dan akhirnya setir sebelah kiri sepeda motor Terdakwa menyerempet tangan kanan Sdri. Rubae'ah yang akhirnya terjatuh di pinggir jalan sebelah timur sedangkan Terdakwa dan sepeda motornya keluar dari jalan raya di sebelah barat jalan.
- e. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi TKP yang Terdakwa lihat dalam keadaan cuaca cerah, jalan beraspal lurus dan sedikit menanjak serta dalam keadaan gelap karena penerangan lampu jalan yang mati.
- f. Bahwa pada saat berkendara dan terjadi kecelakaan

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa memiliki STNK yang masih berlaku dan memiliki SIM C Umum namun habis masa berlakunya serta menggunakan helm standart dan kondisi sepeda motor Honda CB 100 Nopol L 2637 G milik Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian setir bengkok, shock depan keduanya bengkok, peleng depan bengkok serta helm bagian depan pecah, sedangkan Terdakwa mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri sobek dan tempurung retak serta kedua mata lebam kebiru-biruan.

- g. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa dan Sdri. Rubae'ah dievakuasi oleh anggota Polsek ke Puskesmas Klakah kemudian Terdakwa dibawa ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.
- h. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Sdri. Rubae'ah mengalami luka pada kepala robek tepi tak rata kepala atas bagian belakang samping kanan arah setengah melintang dengan ukuran panjang lima setimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang, jaringan otak bagian atas belakang kanan mengalami perdarahan dalam sehingga Sdri. Rubae'ah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et repertum Jenazah Nomor 445/046/427.65/2017 tanggal 19 September 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah "Dr.Haryoto" Kab. Lumajang yang ditandatangani Dr. Iwan Devianto NIP 197312192006041010.
- i. Bahwa menurut keterangan kakak Saksi-1 untuk biaya orang tua Saksi-1 Aim. Ibu Rubae'ah (korban) dibiayai oleh petinggi Ds. Mlawang, Kec. Klakah, Kab. Lumajang kemudian pihak korban sepakat untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan yang mana dari pihak Sdri. Rubae'ah tidak menuntut secara hukum dengan membuat surat pernyataan dan Terdakwa telah memberikan santunan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya setiap dilakukan selamatan sampai seribu harinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Fathur Rozi  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, Tgl Lahir : Lumajang, 22 April 1985  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Kutorenon Rt. 02 Rw. 07 Kec. Sukodono Kab. Lumajang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Ibu Ruabe'ah (Almarhumah) Saksi kenal sejak kecil karena Ibu Ruabe'ah adalah ibu kandung Saksi dan Saksi adalah anak ke 3 dari tiga bersaudara .
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 19.15 Wib tepatnya di Jl. Raya Ds. Mlawang, Kec. Klakah Kab. Lumajang saat Saksi duduk di teras rumah saudara Saksi yang kebetulan berada di pinggir jalan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas, pada saat itu Saksi melihat kendaraan SPM Honda CB 100 Nopol L 2637 G yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan tinggi sekitar 70 km/jam dari arah Utara menuju ke Selatan, kemudian Ibu Saksi yang bernama Ibu Rubae'ah pulang belanja dari toko di timur jalan hendak pulang dari menyeberang jalan dari timur menuju ke barat.
3. Bahwa kondisi penerangan jalan pada saat itu agak gelap karena lampu penerangan jalan mati, sehingga Terdakwa tidak bisa melihat dengan jelas ibu Saksi yang hendak menyeberang jalan, sehingga Terdakwa tidak bisa menghindar dan terjadilah kecelakaan tersebut yang menyebabkan Ibu Saksi tergeletak di pinggir jalan sebelah Timur sedangkan Terdakwa dan SPM nya keluar jalan sebelah barat kurang lebih 5 (lima) meter dari badan jalan.
4. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, lalu lintas di Jl. Raya Ds. Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang tersebut keadaan jalan sepi tidak ada kendaraan yang lewat serta jalan lurus beraspal dan rata selain itu cuaca cerah namun di tempat terjadinya kecelakaan tersebut agak gelap karena penerangan jalan saat itu sedang mati.
5. Bahwa setelah kecelakaan tersebut, keduanya langsung dibawa ke Puskesmas Kec.Klakah dengan menggunakan Ambulance milik Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis, selanjutnya dari Puskesmas malam itu juga langsung di rujuk ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengalami luka pada bagian muka dan mengeluarkan darah, sedangkan Ibu Saksi mengalami luka pada kepala bagian belakang bocor, tangan sebelah kanan lecet, dan kaki kanan luka lecet namun dalam perjalanan Ibu Saksi a.n Ibu Rubae'ah meninggal dunia sedangkan Terdakwa mendapat rawat inap di RSU.

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut keterangan kakak Saksi untuk biaya orang tua Saksi Ibu Rubae'ah (Alm) dibiayai oleh petinggi Ds. Mlawang, Kec. Klakah, Kab. Lumajang sedangkan untuk biaya Terdakwa, Saksi tidak tahu.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk kelengkapan surat-surat kendaan dan ijin mengemudi (SIM) milik Terdakwa namun setahu Saksi saat Terdakwa berkendara memakai helm standart warna hijau TNI AD dan kondisi kendaraan lengkap.
9. Bahwa karena Saksi dan keluarga menyadari jika kecelakaan tersebut adalah suatu musibah yang sama-sama tidak diinginkan, serta karena adanya itikad baik dari orang tua Terdakwa maupun dari kesatuan Terdakwa dengan memberikan uang santunan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka Saksi dan keluarga tidak menuntut secara hukum dengan membuat surat pernyataan damai antara keluarga Saksi dan juga Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muh. Nur Setiawan  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, Tgl Lahir : Lumajang, 7 April 1998  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Darungan Rt. 01 Rw. 08 Ds. Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 19.15 wib terjadi kecelakaan lalu lintas di Jl. Raya Ds. Mlawang, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, yang dilakukan oleh Terdakwa menabrak pejalan kaki yang bernama Sdri. Rubae'ah (Alm).
3. Bahwa awalnya Saksi melihat Sdri. Rubae'ah pulang berbelanja diseborang jalan hendak kembali pulang dengan menyeberang jalan dari Timur ke Barat kemudian ada SPM Honda CB 100 Nopol L 2637 G yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan tinggi sekitar 70 km/jam yang akhirnya Terdakwa berusaha menghindari penyeberang jalan dari arah Barat namun kecelakaan tidak bisa dihindari sehingga menyerempet Sdri. Rubae'ah kemudian Terdakwa terjatuh di sebelah barat jalan, dan keluar dari badan jalan bersama kendaraannya yang akhirnya menabrak pagar rumah .
4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami luka bocor pada kepala bagian belakang, tangan sebelah kanan lecet dan kaki kanan luka lecet, sedangkan Terdakwa mengalami luka pada bagian pelipis dan dahinya lecet

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah.

5. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kondisi di lokasi TKP di Jl. Raya Ds. Mlawang, Kec. Klakah, Kab. Lumajang jalan raya sepi dan tidak ada kendaraan yang lewat, jalan lurus beraspal dan rata serta cuaca cerah namun di tempat terjadinya kecelakaan tersebut agak gelap karena penerangan jalan saat itu sedang mati.
6. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut, Saksi melihat ada petugas Satlantas Lumajang dan Polisi Militer Lumajang melakukan oleh TKP.
7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdri. Rubae'ah meninggal di Puskesmas Klakah kemudian dirujuk ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang sedangkan Terdakwa mendapat rawat inap di RSUD.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, dan dari pihak Terdakwa memberikan santunan kepada pihak korban sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Susjura di Pusdikav Padalarang Bandung Barat setelah selesai ditempatkan di Yonkav 8 Divif 2 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3113088184550294.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari Asrama Yonkav 8/2 Kostrad menggunakan sepeda motor Honda CB 100 Nopol L 2637 G.
3. Bahwa pada saat itu Terdakwa memakai pakaian preman dengan tujuan ke rumah orang tua di Kab. Jember namun sesampainya di jalan Ds. Mlawang, Kec. Klakah, Kab. Lumajang, setelah Terdakwa mendahului mobil sedan dan kondisi jalan gelap kemudian Terdakwa membuka kaca helm dan tiba-tiba ada seorang pejalan kaki yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari Terdakwa, menyebrang di jalan sambil berlari dari arah timur ke barat.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa berusaha menghindar dengan cara membanting setir ke kanan namun benturan tersebut tidak bisa dihindarkan dan akhirnya setir sebelah kiri sepeda motor Terdakwa menyerempet tangan kanan Sdri. Rubae'ah yang akhirnya terjatuh di pinggir jalan sebelah timur sedangkan Terdakwa dan sepeda motornya keluar dari jalan raya di sebelah barat jalan.
5. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa dan Sdri. Rubae'ah dievakuasi oleh anggota Polsek ke Puskesmas Klakah kemudian Terdakwa diamankan ke

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Klakah yang selanjutnya oleh orang tua Terdakwa, Terdakwa dibawa ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.

6. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri sobek dan tempurung kepala retak serta kedua mata lebam kebiru-biruan, sedangkan luka yang dialami Sdri. Rubae'ah Terdakwa tidak mengetahui namun Terdakwa mendapatkan informasi dari anggota Polsek Klakah Kab. Lumajang jika Sdri. Rubae'ah meninggal dunia di Puskesmas Klakah.
7. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi TKP yang Terdakwa lihat dalam keadaan cuaca cerah, jalan beraspal lurus dan sedikit menanjak serta dalam keadaan gelap karena penerangan lampu jalan yang mati.
8. Bahwa pada saat berkendara dan terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa memiliki STNK yang masih berlaku dan memiliki SiM C Umum namun habis masa berlakunya serta menggunakan helm standart.
9. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, sepeda motor Honda CB 100 Nopol L 2637 G milik Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian setir bengkok, shock depan keduanya bengkok, peleng depan bengkok serta helm bagian depan pecah.
10. Bahwa Terdakwa dengan pihak korban sepakat untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan yang mana dari pihak Sdri. Rubae'ah tidak menuntut secara hukum dengan membuat surat pernyataan dan Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan biaya setiap dilakukan selamatan sampai seribu harinya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara berupa :

1. Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar foto SPM Honda CB 100 Nopol L 2637 G.
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy STNK SPM Honda CB 100 Nopol L 2637 G.
  - c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Kab Lumajang Nomor 445/046/427.65/2017 tanggal 19 Desember 2017 atas nama Sdri. Rubae'ah yang ditandatangani oleh Dr. Iwan Devianto NIP 197312192006041010.
  - d. 2 (dua) lembar Surat Perdamaian tanggal 17 September 2017 yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Siti Romla.
2. Berupa barang :

1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 100 Nomor Polisi L-2637-G beserta STNK.

Barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer, ternyata saling berkait erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurta di Pusdikkav Padalarang Bandung Barat setelah selesai ditempatkan di Yonkav 8 Divif 2 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3113088184550294.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari Asrama Yonkav 8/2 Kostrad dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 100 Nopol L 2637 G dengan memakai pakaian preman dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa di Kab. Jember.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.15 Wib setelah Terdakwa sampai di Jl. Raya Ds. Mlawang, Kec. Klakah, Kab. Lumajang Terdakwa menabrak Sdri. Rubae'ah (korban) yang saat itu menyebrang jalan pulang belanja di toko menuju ke rumahnya.
4. Bahwa benar penyebab kejadian tersebut karena kecepatan kendaraan Terdakwa kurang lebih 60 Km/jam kemudian menyalib mobil sedan di depannya tiba-tiba pada jarak kurang lebih 5 (lima) meter barulah Terdakwa melihat Sdri. Rubae'ah menyeberang di jalan sambil berlari dari arah timur ke barat, sehingga Terdakwa kaget dan berusaha menghindar dengan cara membanting setir ke kanan, namun kecelakaan tidak bisa dihindarkan dan menabrak Sdri. Rubae'ah dan jatuh di pinggir jalan sebelah timur sedangkan Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh keluar dari jalan raya di sebelah barat jalan raya.
5. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi di tempat kejadian keadaan cuaca cerah, jalan beraspal lurus dan sedikit menanjak serta dalam keadaan remang-remang karena penerangan lampu jalan yang mati.
6. Bahwa benar kondisi di tempat kejadian perkara selain remang-remang, juga lampu sepeda motor Terdakwa kurang terang.
7. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa dan Sdri. Rubae'ah dievakuasi dibawa ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang untuk mendapatkan perawatan.
8. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, Sdri. Rubae'ah mengalami luka pada kepala robek tepi tak rata kepala atas bagian belakang samping kanan arah setengah melintang dengan ukuran panjang lima setimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang, jaringan otak bagian atas belakang kanan mengalami perdarahan dalam sehingga Sdri. Rubae'ah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor 445/046/427.65/2017 tanggal 19 September 2017 dari

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Dr.Haryoto Kab. Lumajang.

9. Bahwa benar Terdakwa mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri sobek dan tempurung retak serta kedua mata lebam kebiru-biruan.
10. Bahwa benar Terdakwa memiliki STNK yang masih berlaku dan memiliki SiM C Umum, namun habis masa berlakunya serta menggunakan helm standart dan kondisi sepeda motor Honda CB 100 Nopol L 2637 G milik Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian setir bengkok, shock depan keduanya bengkok, peleng depan bengkok serta helm bagian depan pecah.
11. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan santunan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan biaya setiap dilakukan selamatan sampai seribu harinya.
12. Bahwa benar pihak keluarga Sdri. Rubae'ah (Alm.) telah menerima dengan ikhlas atas meninggalnya Sdri. Rubae'ah sebagai sesuatu takdir, dan telah sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan sesuai Surat Perdamaian tanggal 17 September 2017 yang ditandatangani oleh Sdri. Siti Romla mewakili keluarga almarhumah Sdri. Rubae'ah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya namun mengenai pembedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Unsur ketiga : "Menyebabkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah bentuk rumusan lain dari "Barang siapa" dalam hal ini adalah "Orang" sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RI sesuai ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, sedangkan yang dimaksud mampu

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum adalah orang yang tidak gila, tidak terganggu jiwanya maupun tidak terpaksa (Pasal 44, 45 dan 46 KUHP).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan serta setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Mulawarman setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Susjura di Pusdikv Padalarang Bandung Barat setelah selesai ditempatkan di Yonkav 8 Divif 2 Kostrad sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 3113088184550294.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan akalnya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukakannya terutama tindak pidana yang menjadi perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI dan sebagai Warga Negara RI harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".

Yang dimaksud dengan mengemudikan adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaran bermotor.

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaannya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/ Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjadalkan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati waspada, maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegahnya.

Yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari Asrama Yonkav 8/2 Kostrad dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 100 Nopol L 2637 G dengan memakai pakaian preman dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa di Kab. Jember.
2. Bahwa benar sekira pukul 19.15 Wib setelah Terdakwa sampai di Jl. Raya Ds. Mlawang, Kec. Klakah, Kab. Lumajang Terdakwa menabrak Sdri. Rubae'ah (korban) yang saat itu menyebrang jalan pulang belanja di toko menuju ke rumahnya.
3. Bahwa benar penyebab kejadian tersebut karena kecepatan kendaraan Terdakwa kurang lebih 60 Km/jam kemudian menyalib mobil sedan di depannya tiba-tiba pada jarak kurang lebih 5 (lima) meter barulah Terdakwa melihat Sdri. Rubae'ah menyeberang jalan sambil berlari dari arah timur ke barat, sehingga Terdakwa kaget dan berusaha menghindar dengan cara membanting setir ke kanan, namun kecelakaan tidak bisa dihindarkan dan menabrak Sdri. Rubae'ah dan jatuh di pinggir jalan sebelah timur sedangkan Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh keluar dari jalan raya di sebelah barat jalan raya.
4. Bahwa benar pada saat terjadinya kecelakaan tersebut kondisi di tempat kejadian keadaan cuaca cerah, jalan beraspal lurus dan sedikit menanjak serta dalam keadaan remang-remang karena penerangan lampu jalan yang mati.
5. Bahwa benar kondisi di tempat kejadian perkara selain remang-remang, juga lampu sepeda motor Terdakwa kurang terang.
6. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa dan Sdri. Rubae'ah dievakuasi dibawa ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang untuk mendapatkan perawatan.
7. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, Sdri. Rubae'ah mengalami luka pada kepala robek tepi tak rata kepala atas bagian belakang samping kanan arah setengah melintang dengan ukuran panjang lima setimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang, jaringan otak bagian atas belakang kanan mengalami perdarahan dalam sehingga Sdri. Rubae'ah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor 445/046/427.65/2017 tanggal 19 September 2017 dari RSUD Dr.Haryoto Kab. Lumajang.
8. Bahwa benar Terdakwa mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri sobek dan tempurung retak serta kedua mata lebam kebiru-biruan.
9. Bahwa benar Terdakwa memiliki STNK yang masih berlaku dan memiliki SiM C Umum, namun habis masa berlakunya serta menggunakan helm standart dan kondisi sepeda motor Honda CB 100 Nopol L 2637 G milik Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian setir bengkok, shock depan keduanya bengkok, peleng depan bengkok serta helm bagian depan pecah.

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan menabrak Sdr. Rubae'ah (Alm) disebabkan karena Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi kurang lebih 70 Km/jam dan menyalib mobil sedan di depannya tanpa memperhitungkan kondisi kendaraanya yang sudah tua dan lampu sepeda motornya kurang terang, selain itu juga karena keadaan ditempat itu gelap karena lampu penerangan jalan padam, sehingga Terdakwa kaget dan tidak bisa menghindar pada saat melihat Sdri. Rubae'ah dalam jarak kurang lebih 5 (lima) meter, akhirnya menabrak Sdri. Rubae'ah (Alm).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Menyebabkan orang lain meninggal dunia”.

Bahwa yang diartikan “Mati atau meninggal dunia” adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa unsur ini merupakan wujud/bentuk hasil dari akibat perbuatan/ tindakan si pelaku/terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari Asrama Yonkav 8/2 Kostrad dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 100 Nopol L 2637 G dengan memakai pakaian preman dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa di Kab. Jember.
2. Bahwa benar sekira pukul 19.15 Wib setelah Terdakwa sampai di Jl. Raya Ds. Mlawang, Kec. Klakah, Kab. Lumajang Terdakwa menabrak Sdri. Rubae'ah (korban) yang saat itu menyebrang jalan pulang belanja di toko menuju ke rumahnya.
3. Bahwa benar penyebab kejadian tersebut karena kecepatan kendaraan Terdakwa kurang lebih 60 Km/jam kemudian menyalib mobil sedan di depannya tiba-tiba pada jarak kurang lebih 5 (lima) meter barulah Terdakwa melihat Sdri. Rubae'ah menyeberang jalan sambil berlari dari arah timur ke barat, sehingga Terdakwa kaget dan berusaha menghindar dengan cara membanting setir ke kanan, namun kecelakaan tidak bisa dihindarkan dan menabrak Sdri. Rubae'ah dan jatuh di pinggir jalan sebelah timur sedangkan Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh keluar dari jalan raya di sebelah barat jalan raya.

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa dan Sdri. Rubae'ah dievakuasi dibawa ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang untuk mendapatkan perawatan.
5. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, Sdri. Rubae'ah mengalami luka pada kepala robek tepi tak rata kepala atas bagian belakang samping kanan arah setengah melintang dengan ukuran panjang lima setimeter lebar dua sentimeter sedalam tulang, jaringan otak bagian atas belakang kanan mengalami perdarahan dalam sehingga Sdri. Rubae'ah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah Nomor 445/046/427.65/2017 tanggal 19 September 2017 dari RSUD Dr.Haryoto Kab. Lumajang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menyebabkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 60 Km/jam karena menyalib mobil sedan di depannya tanpa memperhitungkan kondisi kendaraanya yang sudah tua dan lampu sepeda motornya kurang terang, selain itu juga karena kondisi lampu penerangan jalan padam sehingga jalan di TKP gelap, sehingga Terdakwa kaget dan tidak bisa menghindar pada saat melihat Sdri. Rubae'ah dalam jarak yang sangat dekat yaitu kurang lebih 5 (lima) meter, akhirnya menabrak Sdri. Rubae'ah (Alm.)

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa ceroboh dan kurang hati-hati, serta mengangggp remeh ketentuan dan peraturan berlalu lintas di jalan raya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. Rubae'ah meninggal dunia, sehingga menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan yang ceroboh dan lalai tersebut, adalah karena Terdakwa memaksakan diri ingin cepat sampai di rumah orang tuanya di Jember, padahal perjalanan jauh berangkat dari Asramanya di Malang tanpa memperhitungkan kondisi fisik Terdakwa dan kondisi kendaraannya yang tua dan lampu sepeda motornya kurang terang.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

#### Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.
- c. Terdakwa telah memberikan santunan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua jura rupiah).
- d. Pihak keluarga korban telah mengikhhlaskan dan memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut secara hukum.

#### Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa menunjukkan disiplin yang rendah dalam berlalu lintas.
- b. Terdakwa kurang berhati-hati dan ceroboh dalam mengendarai kendaraan.
- c. Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tidak dilengkapi Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa walaupun dalam perkara ini sejak awal setelah terjadinya kecelakaan lalu diantara Terdakwa dan pihak korban (Saksi-1) sudah sepakat melakukan perdamaian dan masalah ini agar diselesaikan secara kekeluargaan karena kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah musibah dan tidak ada unsur kesengajaan, maka untuk itu selanjutnya dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa serta dengan mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi diatas, Majelis Hakim menilai Tuntutan Hukuman Oditor Militer terhadap diri Terdakwa haruslah lebih diperingan mengingat Terdakwa telah memberikan santunan dan pihak keluarga korban sudah mengikhlaskan dan memaafkan Terdakwa sehingga tidak ada lagi gejolak di masyarakat khususnya dari pihak keluarga korban. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer agar tenaga Terdakwa bisa dipergunakan oleh satuannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak lagi melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya. Hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer, maupun hukum pidana yang berlaku di Indonesia, disamping itu pihak keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa, sehingga tidak lagi menimbulkan gejolak di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa barang :

1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 100 Nomor Polisi L-2637-G beserta STNK.

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto SPM Honda CB 100 Nopol L 2637 G.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy STNK SPM Honda CB 100 Nopol L 2637 G.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Kab Lumajang Nomor 445/046/427.65/2017 tanggal 19 Desember 2017 atas nama Sdri. Rubae'ah yang ditandatangani oleh Dr. Iwan Devianto NIP 197312192006041010.
- d. 2 (dua) lembar Surat Perdamaian tanggal 17 September 2017 yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Siti Romla.

Barang-barang bukti berupa barang tersebut di atas benar berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak digunakan lagi dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan barang bukti berupa surat-surat karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkara sebagai kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yuwaenda Priyo Utomo Pratu NRP 31130184550294 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tselama 6 (enam) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Berupa barang :

1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 100 Nomor Polisi L-2637-G beserta STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa (Yuwaenda Priyo Utomo Pratu NRP 31130184550294).

- b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto SPM Honda CB 100 Nopol L 2637 G.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy STNK SPM Honda CB 100 Nopol L 2637 G.
- 3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah "Dr. Haryoto" Kab Lumajang Nomor 445/046/427.65/2017 tanggal 19 Desember 2017 atas nama Sdri. Rubae'ah yang ditandatangani oleh Dr. Iwan Devianto NIP 197312192006041010.
- 4) 2 (dua) lembar Surat Perdamaian tanggal 17 September 2017 yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdri. Siti Romla.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 19 Juli 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H., Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Syaiful Ma'arif, S.H., Letkol Chk NRP 547972 dan Wahyudin, S.H. Letkol Chk NRP 522532 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Agung Catur Utomo, S.H., M.H. NRP 11990016920574 dan Panitera Pengganti Faried Sunaryunan, S.H. Pelda NRP 21970306830676, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.  
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

Ttd

Wahyudin, S.H.  
Letkol Chk NRP 522532

Panitera Pengganti

Ttd

Faried Sunaryunan, S.H..  
Pelda NRP 21970306830676

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Faried Sunaryunan, S.H..  
Pelda NRP 21970306830676

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AD/VI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)